



**PUTUSAN**

**Nomor : 148/Pdt.G/2010/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**MURNI binti LONGKAI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Tanjung Kuyo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, disebut **“Penggugat”** ;

**M E L A W A N :**

**ACHMAD bin M. RUDIYANSAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal semula di RT 03 RW 01 Desa Tanjung Kuyo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 28 Juni 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor ; 148/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 28 Juni 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 8 April 1994, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Desa Tanjung Kuyo dan tercatat pada PPN/ KUA.Kec. Pangkalan Lesung. Kabupaten Pelalawan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/01/VIII/1994, tanggal 5 Juli 1994;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam buku kutipan akta nikah diatas;
3. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun,



kemudian pindah ke Desa Genduang sekitar 1 tahun dan terakhir pada tahun 2008 pindah ke Desa Tanjung Kuyo;

4. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberinama Gesid Prima Anugrah, umur 15 tahun dan Salsabillah, umur 5 tahun, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
5. Dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya kami hidup rukun dan harmonis, hal tersebut berlangsung lebih kurang 14 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2008, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan ingin melihat orang tuanya yang sakit di Jawa, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi tanpa memberitahu keberadaannya;
6. Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dan sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat baik melalui handpon maupun melalui keluarga lainnya, namun Tergugat tidak mau memberitahu keberadaannya bahkan 1 tahun setelah kepergian Tergugat, ia mengirimkan talak melalui SMS pada Penggugat;
7. Semenjak tahun 2008 tersebut, Tergugat tidak ada lagi memperdulikan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang membuat Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin;
8. Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan maksud Tergugat kembali, akan tetapi sudah 2 tahun berjalan, Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan sejak itu pula tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul untuk penyelesaian perkara ini;
10. Penggugat sudah beralasan hokum mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah nyata-nyata melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu yaitu poin 1,2 dan 4, maka untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak mungkin lagi akan terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang ke persidangan, maka dengan demikian tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/01/VIII/1994 tanggal 5 Juli 1994 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. MUSLIM bin DiMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Tanjung Kuyo, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga sejak kecil ;
  - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah sekitar 10 tahun yang lalu, dan saksi hadir diwaktu pernikahan mereka, serta telah dikaruniai 2 orang anak ;



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
  - Bahwa benar sejak kepergian Tergugat menurut keterangan Penggugat , Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya ;
  - Bahwa benar pihak Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat , namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. M. BAHARUDDIN bin RUMAWI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Tanjung Kuyo, Kecamatan Pangkalan lesung, Kabupetan Pelalawan yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dan juga sebagai Perangkat Desa ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah , dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak tentram lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2008 yang sampai sekarang tidak ada beritanya dimana Tergugat berada ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan Penggugat sangat menderita atas perlakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka menurut hukum pembuktian, Tergugat telah dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam persidangan, namun demikian meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan bukan berarti secara serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, melainkan harus dicermati terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan perkara perceraian, maka tidak dibenarkan pemeriksaan semata-mata didasarkan kepada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi kebohongan ( Vide Yuresprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863.K/RI/1990 ) tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2008 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, serta sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk kedua orang anaknya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah photo copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 8 April 1994 dan belum bercerai menurut hukum, dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi saling mendukung dan melengkapi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keduanya menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2008 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2008 tersebut Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta dua orang anaknya ;
- Bahwa dengan sikap serta perlakuan dari Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita sehingga Penggugat tidak redha lagi atas perlakuan dari Tergugat tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak point 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan cerai pelanggaran taklik talak telah terbukti, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi /dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syarak serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Achmad bin M. RudiYansah ) terhadap Penggugat ( Murni binti Longkai ) dengan iwad Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1431 Hijriyah putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSNAHARI, S.H.,M.H** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,SH.,M.SI** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. ASY'ARI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**GUSNAHARI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**YUNIATI FAIZAH, S.Ag.,SH .M.SI**

PANITERA SIDANG



ttd

**FAKHRIADL.S.H**

Perincian biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 250.000,- |
| 3. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 291.000,-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;